



AMTARPA STARR
ARIP

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. M.Zein No.29 Telp.0756-431503

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 18 Tahun 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT KOTO XI TARUSAN

- MENIMBANG**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2.Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - c. Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada dictum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

- MENGINGAT**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
 12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2021 ,Tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Kantor Camat Koto XI Tarusan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini pada Unit SKPD Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan.
 2. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
 4. Mengetahui secara pasti awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan dengan tembusan.
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Subag Program Keuangan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Koto XI Tarusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku efektif semenjak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, bila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan ini perlu dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan,
Pada Tanggal : 27 Januari 2021


DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev.
Nip.19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Sago.
5. Bapak Kepala Bagian ADM. Pembangunan di Painan
6. Sdr. PPTK yang bersangkutan.
7. Arsip

MIPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
 MOR : TAHUN 2021
 NTANG :PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

O	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Organik	Jabatan Organik	Program dan Kegiatan yang Dikelola
1	2	3	4	5	6
1	TRIS JUNAI, SE Nip. 197906072007011005	Penata TKI III/d	SEKCAM	PPTK	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: a. Penyusunan Dokumen Perc. Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Keg. Adm. Keuangan Perangkat Daerah: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah : a. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik kantor. c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang2 e. Fasilitas Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD Keg. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. c. Penyed. Jasa Pelayanan Umum Ktr. Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional/lapangan . b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lain c. Pemeliharaan rehabilitasi Gdg Kantor dan Bangunan Lainnya.
	LEGIANDRU. SSTP Nip199212302014061001	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan	PPTK	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. a. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa.
	LILIT INDRA.A.Md. Nip.197706152008011014	Penata Muda TK.I III/b	Kasubbag Umum & Kepeg. dan Plt. Kasi Pemberd. Masy. dan Perekonomian	PPTK	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : Kegiatan Koordinasi Kegiatan Masyarakat. a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa. b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4	H.MAIYULIS. Nip.196405131989031004	Penata Tk.I /III/d.	Kasi Kesos	PPTK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Lomba didikan subuh dan pembinaan lingkungan sehat) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : a. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5	ANITAFRIA SYAFRI SH Nip.196709161998021001	Penata III/c	Kasi Trantib	PPTK	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah : a. Pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa.
6	MIA PARISDA SH. Nip.198307032007012004	Penata III/c	Kasi Pelayanan	PPTK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat : a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha. b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

CAMAT KOTO XI TARUSAN

KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN

DENNY ANGGARA SSTP.M.Ec.Dev.
Nip.198701012006021001